



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 405 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 330/2009 telah dibentuk Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 330/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
19. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
21. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**
- KESATU** : **Membentuk Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.**

P

- KEDUA : Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penelitian dan penilaian persyaratan substantif, teknis dan administratif terhadap usulan permohonan penerapan, penolakan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD;
  - b. melakukan evaluasi terhadap penetapan penerapan PPK-BLUD baik dalam hal administrasi keuangan maupun operasional;
  - c. melakukan peninjauan ke lokasi SKPD/UKPD yang mengajukan permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD;
  - d. melakukan pengkajian dan meneliti usulan penetapan standar pelayanan minimal, penetapan tarif layanan, pembentukan dewan pengawas serta pemberian remunerasi;
  - e. menyampaikan hasil kajian dan penelitian kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan, penolakan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD kepada Gubernur.
- KETIGA : Penunjukan dan penetapan personil Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 330/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2015



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 405 TAHUN 2015  
Tanggal 19 Maret 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

- Penanggung Jawab : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan  
Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tetap : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda  
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Asisten yang membidangi  
2. Unsur Dinas yang membidangi  
3. Unsur Biro yang membidangi  
4. Tenaga Ahli
- Sekretariat : Unsur Subbidang Pembinaan BLUD Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA